



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat kumulasi isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat kediaman di Lingkungan Bassara, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattallassang, Kab. Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Tergugat, Umur 41, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan sopir angkutan umum, dahulu bertempat kediaman di Lingkungan Bassara, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattallassang, Kab. Takalar namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya didalam dan diluar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Tkl, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2008 di kediaman rumah Imam Kelurahan Sabintang di Lingkungan Bontobaddo, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, diinikahkan oleh Imam Kelurahan Sabintang yang bernama Dg. Ngewa, dan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama P. Dg. Talli dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam bernama Muslimin Dg. Ngawing dan Dg. Sajido, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Sepupu Tergugat di Kendari selama 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Bassara, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama 4 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di kontrakan di Jaya Pura selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat Kembali di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Bassara, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak yang bernama Irwansyah bin Syahrir Dg. Sikki, NIK: 9171030205100005, Tempat Tanggal Lahir: Takalar, 02 Mei 2010, umur 13 tahun, Pendidikan: SLTP, Jenis Kelamin: Laki-laki (dalam asuhan Penggugat);

5. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

6.1. Tergugat sering bermain judi kartu;

6.2. Tergugat sering meminum minuman alkohol (ballo) hingga tidak sadarkan diri;

6.3. Tergugat memiliki sifat temperamental hingga melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat

6.4. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya Penggugat dengar;

6.5. Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan;



7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tahun 2017, pada saat itu Penggugat sedang berbicara dengan laki-laki lain kemudian Tergugat menyeret Penggugat sambil marah-marah hingga melakukan tindakan kekerasan dengan cara menggunting rambut Penggugat. Sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 6 tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;

8. Bahwa dahulu Tergugat bertempat kediaman di Lingkungan Bassara, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan Ghoib dengan Nomor: 40/SKG/KS/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sabintang, tertanggal 11 Desember 2023;

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2008 di



Lingkungan Bontobaddo, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;

3. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Makassar dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muh. Said bin Garuda**, umur 59 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat.
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 05 Oktober 2008 dirumah saksi.
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah saksi karena saksi adalah imam kelurahan
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Patta Dg. Talli.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam bernama Muslimin Dg. Ngawing dan Dg. Sajido.
 - Bahwa maharnya berupa cincin emas 1 gram.
 - Bahwa penggugat pada saat menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.
 - Bahwa tidak ada halangan syar'i yang menghalangi terjadinya pernikahan.
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering marah marah dan melakukan KDRT kepada Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya.
 - Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
2. **Muslih bin Dg. Ngawing bin Muhiddin**, umur 63 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 05 Oktober 2008 dirumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah saksi pertama M. Said Dg. Ngewa, imam kelurahan sabintang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Patta Dg. Talli.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam bernama Muslimin Dg. Ngawing dan Dg. Sajido.
- Bahwa maharnya berupa cincin emas 1 gram.
- Bahwa penggugat pada saat menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa tidak ada halangan syar'i yang menghalangi terjadinya pernikahan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering marah marah dan melakukan KDRT kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui RRI Makassar dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan pengesahan nikah atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan gugatan isbat nikah Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mendukung gugatan isbat nikah Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat mengenai gugatan isbat nikah yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun tanggal 05 Oktober 2008 di kediaman rumah Imam Kelurahan Sabintang di Lingkungan Bontobaddo, Kelurahan Sabintang, Kecamatan



Pattallassang, Kabupaten Takalar, diinikahkan oleh Imam Kelurahan Sabintang yang bernama Dg. Ngewa, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama P. Dg. Talli dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam bernama Muslimin Dg. Ngawing dan Dg. Sajido, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, tidak terdapat larangan-larangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa rukun nikah dimaksud yaitu adanya calon mempelai, Penggugat dan Tergugat, wali nikah yang berhak, dua orang saksi laki-laki serta ijab dan qabul, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa antara kedua belah pihak tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan mahar kepada Penggugat berdasarkan azas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, berdasarkan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai pernikahannya telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu majelis hakim patut menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat sering bermain judi kartu, Tergugat sering meminum minuman alkohol (ballo) hingga tidak sadarkan diri, Tergugat memiliki sifat temperamental hingga melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat,



Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya Penggugat dengar, Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun”*?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah



pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah sangat lama, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus.



Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*,



mawaddah, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* yang menyatakan :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya “menolak kerusakan lebih di dahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan pula dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

- من دعى الى ا لحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له



Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan Tergugat **Tergugat** dengan Penggugat **Penggugat** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2008 di Lingkungan Bontobaddo, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 M, bertepatan tanggal 05 Dzulqaidah 1445 H, oleh H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc. Sebagai hakim, dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos.,S.HI. sebagai panitera sidang, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Sidang

ttd

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.HI.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya ATK : Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 430.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00.
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00.
- Jumlah : Rp 650.000,00
(enam ratus lima puluh ribu rupiah).